

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya dalam menjawab rumusan masalah, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum perdata ialah suatu bentuk perlindungan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar kepentingan perseorangan yang satu dengan kepentingan perseorangan yang lain, agar tercipta rasa aman serta memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diperoleh oleh hukum. Perlindungan hukum perdata terhadap nasabah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada peraturan yang telah dibahas dinyatakan bahwa bank wajib menjamin dana masyarakat, menjaga keamanan simpanan yang berada dalam tanggung jawabnya, nasabah berhak atas kenyamanan, keamanan mengkonsumsi jasa dan bank memberikan laporan tentang posisi saldo secara akurat. Bank setelah menerima pengaduan konsumen wajib menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan ganti rugi. Pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian dan bank wajib memastikan kelangsungan, kestabilan operasional Teknologi Informasi serta memitigasi risiko yang berpotensi dapat mengganggu kegiatan operasional bank.
2. Nasabah dalam hal ingin mengajukan gugatan harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dapat dijadikan dasar gugatan. Nasabah yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Bank X. Dalam hal ini,

para pihak terikat oleh perjanjian penyimpanan dana. Hubungan hukum tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam kasus bank X ini adanya perjanjian, mengindikasikan wanprestasi tetapi prestasinya tidak terukur. Dengan demikian, gugatan yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh ganti rugi dalam permasalahan ini yaitu gugatan PMH dan syarat menggugat ganti rugi berdasarkan PMH harus dipenuhi.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab IV, kiranya terdapat beberapa hal yang disarankan untuk dapat dipertimbangkan :

1. Mengingat sistem Teknologi Informasi sangat rentan menyebabkan kerugian nasabah sehingga perlunya peningkatan manajemen bank dalam menjaga keakuratan dan keberlakuan sistem teknologi informasi.
2. Pengawasan yang lebih ketat dari OJK dalam memantau sistem teknologi perbankan.
3. Bank seharusnya cepat tanggap dan memberikan informasi mengenai permasalahan tersebut secara akurat.
4. Berkaitan dengan peraturan, diharapkan baik pemerintah maupun pihak bank sendiri dapat membuat atau melakukan penyesuaian peraturan dengan memperhatikan karakteristik dari kelalaian dalam pemeliharaan sistem teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Bernadette Mulyati Waluyo, Ringkasan Disertasi: Pembentukan Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Perdata Sebagai Upaya Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2003.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 2006.
- Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, Wisma Kalimetro, Jatim, 2016.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Lukman Santoso Az, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ronny Hartanto Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Sri Fatmawati Subagyo et al, Bank Lembaga Keuangan Lainnya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2002.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 1979.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 2002.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet. V, Sumur Bandung, 1967.

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.

Jurnal :

Hetty Hassanah, *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32 No.1, Februari 2015.

Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank dalam memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jilid 43 No. 1 Januari 2014.

Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, *Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 9 No. 2, September 2018.

Medika Andarika Adati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Lex Privatum: Volume 6 No. 4, 4 Juni 2018.

Syukron Salam, “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa”, Jurnal Nurani Hukum: Volume 1 No. 1, 1 Desember 2018.

Lain-Lain :

Primasari Dwijayani, Skripsi: “Studi Kasus Tentang Aktivitas *Maintenance* Sistem Informasi Perbankan Sebagai Pendukung Kelancaran Proses Operasional Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung” (Bandung: Universitas Widyatama, 2014).

Richardus Eko Indrajit, “Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi”, diakses

dari <http://repository.unand.ac.id/18152/1/Manajemen%20Sistem%20Informasi.pdf> pada tanggal 10/12/20.

Sahrudin, Skripsi: “Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi” (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2014.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

POJK Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

POJK Nomor 18/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Internet :

Elisa Valenta, Kesalahan Penyesuaian Sistem Kacaukan Layanan Bank Mandiri,

<https://beritagar.id/artikel/berita/kesalahan-penyesuaian-sistem-kacaukan-layanan-bank-mandiri> diakses pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 13.00 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Panduan Penyelenggaraan *Digital Branch* oleh Bank Umum”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Panduan-Penyelenggaraan-Digital-Branch-oleh-Bank-Umum.aspx> pada tanggal 16/11/20.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, “Profil Perusahaan”, diakses dari <https://bankmandiri.co.id/web/guest/profil-perusahaan> pada tanggal 23/11/20.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, “Laporan Tahunan 2019”, diakses dari <https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/38265681/AR+2019+%23+Bank+Mandiri+%28Indo%29.pdf/402d2f6e-ecf4-7beb-fcd2-862b75771d20> pada tanggal 16/11/20.

Retno Sari Dewi, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), <https://fakultashukumunita.files.wordpress.com/2015/11/retno-sari-dewi.pdf> diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 17.00 WIB.

Royke Sinaga, Nasabah Bank Mandiri Pekanbaru Panik Akibat Tabungan Tiba-Tiba Rp 0, <https://www.antaraneews.com/berita/966692/nasabah-bank-mandiri-pekanbaru-panik-akibat-tabungan-tiba-tiba-rp0> diakses pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 15.00 WIB.

Shidarta, Mengungkit Kembali Konsep Dasar “Perbuatan Melawan Hukum”, <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/> diakses pada tanggal 1 Maret 2020 pukul 16.00 WIB.

